

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya (Dewinta, 2016).

Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Masri dan Martani, 2012). Wajib pajak juga tidak mendapat imbalan secara langsung dari hasil pembayaran pajaknya, meskipun dana yang berasal dari pajak diperuntukkan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak dari sisi fiskus merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial

dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara (Dewinta, 2016)

Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat legal (*lawful*) (Xynas, 2011). Tax avoidance banyak dilakukan perusahaan karena tax avoidance adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Penerapan *tax avoidance* tersebut dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012).

Hingga saat ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi fenomena yang umum terjadi dikalangan perusahaan. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang terlibat kasus yang terkait dengan *tax avoidance*, yaitu: Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh). Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugasteadi saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, DJP harus menelusuri lebih dalam terkait kebenaran hal tersebut. Terdapat sebanyak 2.000 perusahaan multinasional mengemplang pajak PPh Badan 25 dan 29. Sementara pajak lainnya telah memenuhi kewajiban.

Sebanyak 2.000 PMA tersebut, terdiri dari perusahaan di sector perdagangan dan sebagainya. Perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama menambahkan, bukan hanya itu modus yang dilakukan oleh 2000 PMA tersebut. Modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan. Sebanyak 2.000

perusahaan terindikasi menghindari pajak karena alasan merugi terus-menerus. Ada tiga penyebab utama, pertama, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya akan tetapi saat insentif pajak habis, sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah dan terus menerus. Ketiga, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. DJP Kemenkeu telah berkoordinasi dengan BKPM dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan terhadap praktik *transfer pricing* maupun penghindaran pajak (<http://bisnis.liputan6.com>).

Fenomena penghindaran pajak selanjutnya terjadi pada Suzuki Motor Corp pada tahun 2016. Suzuki Motor Corp baru-baru ini melakukan kasus penggelapan pajak dengan cara memanfaatkan bisnis balap sepeda motor mereka untuk menyembunyikan dana sebesar Rp 38,6 miliar untuk menipu pemerintah agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi. Dalam kasus tersebut

melaporkan bahwa Suzuki telah menghitung suku cadang sepeda motor balap belum terpakai sebagai biaya pengeluaran bukan barang gudang.

Perlu diketahui bahwa suku cadang belum terpakai dikategorikan barang gudang dan tidak bisa dihitung biaya kecuali telah digunakan atau dibuang. Atas kasus ini Suzuki dituntut membayar Rp 57,9 miliar untuk menebus pajak yang mereka bohongi beserta denda atas kesalahan yang mereka perbuat. Kasus ini seakan mencoreng muka Suzuki untuk kedua kalinya apabila mengingat dosa lama Suzuki pada bulan Mei lalu dimana mereka sengaja menggunakan metode tes konsumsi BBM yang tidak sesuai agar produknya terlihat lebih irit BBM dibandingkan pabrikan lain (<http://autonetmagz.com>)

Fenomena- fenomena dalam bidang perpajakan di atas pada umumnya terkait dengan penghindaran pajak. *Tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain: dewan komisaris independen, *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *sales growth*.

Komposisi Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Boediono, 2005). Komisaris independen dapat melakukan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif.

Penelitian Windarni (2018), dan Silviana (2019) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Prayogo (2105) dan Titisari (2017) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Begitupula penelitian Ariawan (2017) membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*

Leverage menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014), leverage adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi atau aset perusahaan. Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan serta menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Penambahan hutang dapat mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan sehingga hal tersebut dapat mengurangi pajak yang harus

dibayarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai DER akan menunjukkan bahwa komposisi total hutang semakin besar bila dibandingkan dengan total modal sendiri.

Penelitian Oktamawati (2017); Purwanti (2017); Wahyuni, dkk (2017); Oktaviyani dan Munandar (2017) dan Selviani (2019) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Oktagiani (2015); Hidayat (2018) dan Silviana (2019) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Begitupula penelitian Melisa (2015); Windarni (2018); Dewinta (2016) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Putra, dkk (2018) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya adalah ukuran perusahaan (*size*). Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan (Faizah dan Adhivinna, 2017). Tahap kedewasaan suatu perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu relatif panjang, serta menggambarkan bahwa perusahaan tersebut lebih stabil serta mampu dalam menghasilkan laba lebih besar dibandingkan perusahaan dengan total aset kecil.

Penelitian Melisa (2015); Oktagiani (2015); Dewinta (2016) dan Selviani (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Oktamawati (2017) dan Purwanti (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan

terhadap *tax avoidance*. Penelitian Silviana (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Begitupula penelitian Prayogo (2105) dan Titisari (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan (Putri dan Putra, 2017). Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan proksi ROA. ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Kurniasih dan Sari, 2013). Tujuan utama suatu perusahaan ialah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semakin tinggi return on asset, maka semakin tinggi keuntungan suatu perusahaan tersebut sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan.

Penelitian Dewinta (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Prayogo (2105); Oktagiani (2015); Dewinta (2016); Oktamawati (2017); Hidayat (2018); Putra, dkk (2018) dan Silviana (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan Wahyuni, dkk (2017) membuktikan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan menunjukkan tingkat penjualan dari tahun ke tahun (Budiman, 2012). Semakin baik pertumbuhan penjualan di

dalam suatu perusahaan semakin besar pengaruh *tax planning* perusahaan untuk mencapai *tax saving* yang optimal.

Penelitian Oktamawati (2017) dan Hidayat (2018) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Dewinta (2016); Purwanti (2017); Wahyuni, dkk (2017) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Melisa (2015); Titisari (2017) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Oktaviyani dan Munandar (2017); Windarni (2018) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil antara lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, sehingga perlu dilakukan pengujian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dengan variabel bebasnya adalah: dewan komisaris independen, *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *sales growth*. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengambil penelitian dengan judul: **Pengaruh Dewan Komisaris Independen, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-2018).**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan penelitian terdahulu, maka penelitian ini dapat dirumuskan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018?
5. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018?

1.3. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan dalam lingkup pajak, maka penelitian ini dibatasi pada lima variabel independen yaitu variabel dewan komisaris independen, *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *sales growth*, variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Obyek penelitian adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan terutama mengenai studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pihak manajemen untuk mengambil keputusan investasi dengan mempertimbangkan variabel dewan komisaris independen, *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *sales growth* dalam rangka meminimalisir *tax avoidance*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai prospek perusahaan sebelum calon investor menginvestasikan modalnya pada perusahaan serta diharapkan dapat memberikan informasi dalam menilai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.